

**PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
2025 DI WONOGIRI: PRIORITASKAN SUMUR PANTEK HINGGA
PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/04/24/sumur-pantek-wonogiri-3587945414.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM-Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 di Wonogiri akan mengalami perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. DBHCHT kini tidak lagi dapat digunakan untuk gelar kesenian dan acara serupa. Pemkab Wonogiri akan mengikuti aturan baru yang lebih mengutamakan sektor infrastruktur dan pertanian, khususnya untuk pengembangan tembakau. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menekankan, salah satu prioritas pemanfaatan DBHCHT 2025 adalah pembangunan sumur pantek di wilayah penghasil tembakau. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tembakau di daerah tersebut. "Sejalan dengan program 1.000 sumur pantek, kita akan alo kasikan pembangunan sumur di wilayah penghasil tembakau," jelas Setyo. Menurut data dari Dinas Pertanian Wonogiri, rencananya ada 105 sumur pantek yang dibangun menggunakan DBHCHT di wilayah tersebut. Selain untuk sumur pantek, Setyo juga menilai bahwa DBHCHT sangat strategis untuk mendukung berbagai program Pemkab Wonogiri. Sebelumnya, DBHCHT digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani, saluran tersier, hingga olahraga dan kesenian.

Meskipun begitu, penggunaan DBHCHT kini lebih difokuskan pada pengembangan sektor pertanian tembakau dan peningkatan kesejahteraan sosial.

”DBHCHT akan digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau, sesuai dengan ketentuan yang ada,” tambah Setyo.

Pada tahun ini, 1.030 penerima BLT akan menerima bantuan, yang bersumber dari DBHCHT.

Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Wonogiri FX Pranata menjelaskan, aturan penggunaan DBHCHT tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pemkab Wonogiri tetap mengikuti visi misi bupati dalam menyelaraskan penggunaan DBHCHT untuk program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

”DBHCHT harus memberikan dampak positif semaksimal mungkin bagi masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan sumur pantek di wilayah penghasil tembakau,” terang Pranata.

Menurut Pranata, program ini juga akan mendukung petani tembakau di beberapa kecamatan di Wonogiri, seperti Eromoko, Baturetno, Giriwoyo, dan Jatipurno.

Selain itu, DBHCHT juga bertujuan memfasilitasi para petani agar dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.

Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Wonogiri Aris Widodo membeberkan, alokasi DBHCHT 2025 sebesar Rp 26.534.027.000.

Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tiga bidang prioritas, yakni kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan.

Sebesar Rp 10.154.291.390 dari total DBHCHT 2025 akan digunakan untuk program peningkatan kualitas bahan baku.

Program ini mencakup pelatihan peningkatan kualitas tembakau serta penanganan panen dan pasca panen.

Selain itu, di bidang kesejahteraan masyarakat, Pemkab Wonogiri juga akan melaksanakan pembinaan lingkungan sosial.

Kegiatan yang direncanakan antara lain adalah pemberian BLT, peningkatan keterampilan kerja, serta bantuan bibit, benih, pupuk, dan sarana prasarana pertanian.

Di sektor penegakan hukum, Pemkab Wonogiri mengalokasikan Rp 1.326.701.350 untuk sosialisasi ketentuan cukai guna mendukung penegakan hukum serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Program ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan cukai dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait regulasi yang berlaku.

Sementara itu, untuk bidang kesehatan, Pemkab Wonogiri mengalokasikan anggaran terbesar, yakni Rp 11.940.312.150.

Sebagian besar anggaran ini akan digunakan untuk penambahan ruangan di RSUD Purwantoro, serta pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat.

”Penggunaan DBHCHT 2025 akan diarahkan untuk program-program yang memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, kesehatan, dan penegakan hukum,” ujarnya.

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Penegakan Hukum, dan Kesehatan

Pemkab Wonogiri mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2024 untuk sejumlah bidang.

Di bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, hingga kesehatan.

Kepala Bagian (Kabag) Pereko nomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Wonogiri Aris Widodo menjelaskan, penggunaan DBHCHT sudah diatur dalam regulasi.

Karena itu, pemkab sangat taat dalam menggunakan DBHCHT. Sedangkan DBHCHT Wonogiri di 2024 senilai Rp 26.566.334.225.

”DBHCHT dialokasikan untuk tiga bidang. Kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan,” ucap Aris.

Aris menambahkan, persentase penggunaan DBHCHT di setiap bidang juga telah diatur sebagai berikut:

- Bidang kesejahteraan masyarakat persentasenya 50 persen atau Rp 13.283.167.113.
- Kemudian bidang penegakan hukum 10 persen atau Rp 2.656.633.422.
- Sedangkan bidang kesehatan 40 persen atau Rp 10.626.533.690.

Alokasi untuk bidang kesejahteraan masyarakat, menitikberatkan pada program kualitas bahan baku.

Di antaranya pelaksanaan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen, pascapanen, dan lainnya.

”Selain itu ada program pemberian bantuan. Kegiatannya BLT (bantuan langsung tunai), fase litasi bantuan kesejahteraan sosial, juga pembinaan lingkungan sosial melalui peningkatan keterampilan,” imbuhnya.

Di bidang penegakan hukum, sejumlah program juga dilakukan. Di antaranya sosialisasi ketentuan bidang cukai untuk mendukung penegakan hukum.

Implementasinya melalui dialog interaktif hingga sosialisasi berbasis pertunjukan seni.

Selain itu, juga ada program pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Khusus pemberantasan barang kena cukai ilegal, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan informasi.

Dilanjutkan operasi gabungan bersama Bea Cukai Surakarta.

Sementara itu, program di bidang kesehatan di antaranya pengelolaan pembayaran iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat, termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Termasuk pengadaan mobil ambulans dan pengadaan alat kesehatan (alkes), dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk puskesmas.

”Jadi, penggunaan DBHCHT memang sudah diatur. Yang 50 persen bidang kesejahteraan masyarakat, 10 persen bidang penegakan hukum, dan 40 persen bidang kesehatan,” beber Aris. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiren/846090335/pemanfaatan-dbhcht-2025-di-wonogiri-prioritaskan-sumur-pantek-hingga-pemberdayaan-petani-tembakau>, “Pemanfaatan DBHCHT 2025 di Wonogiri: Prioritaskan Sumur Pantek hingga Pemberdayaan Petani Tembakau”, tanggal 2 Juni 2025.
2. https://solopos.espos.id/dengan-dbhcht-pemkab-wonogiri-bangun-sumur-pantek-di-lahan-pertanian-tembakau-2102437?_gl=1*15lj7k4*_gcl_au*NzkzNjU3NjQ5LjE3NDY3ODU5Njk.*_ga*MTAzNjgxOTY1Ny4xNzQ2Njg4MjEx*_ga_5RRFTQXGVW*cze3NDg5Mzc3ODAKbzIzJGcxJHQxNzQ4OTQxMTQxJGoxOCRSMCRoMTc4MzEyOTE5NyRkdndNb2FoTzdhb00xb29nMXBuQUxsU1AyWGgzM21fR01hZw.., “Dengan DBHCHT, Pemkab Wonogiri Bangun Sumur Pantek di Lahan Pertanian Tembakau”, 2 Juni 2025.
3. <https://mimbarnusantara.com/dinamikanusantara/29363/pemkab-wonogiri-manfaatkan-anggaran-dbhcht-untuk-bangun-sumur/>, “Pemkab Wonogiri Manfaatkan Anggaran DBHCHT untuk Bangun Sumur”, 2 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa salah satu prioritas pemanfaatan DBHCHT 2025 adalah pembangunan sumur pantek di wilayah penghasil tembakau. Menurut data dari Dinas Pertanian Wonogiri, rencananya ada 105 sumur pantek yang dibangun menggunakan DBHCHT di wilayah tersebut. Selain untuk sumur pantek, Setyo juga menilai bahwa DBHCHT sangat strategis untuk mendukung berbagai program Pemkab Wonogiri. Pada tahun ini, 1.030 penerima BLT akan menerima bantuan, yang bersumber dari DBHCHT. Alokasi DBHCHT 2025 sebesar Rp 26.534.027.000. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tiga bidang prioritas, yakni kesejahteraan masyarakat, penegakan

hukum, dan kesehatan. Sebesar Rp 10.154.291.390 dari total DBHCHT 2025 akan digunakan untuk program peningkatan kualitas bahan baku.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - b. Pasal 111
 - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
 - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
 - c. Pasal 114
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi